



BUPATI INDRAMAYU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 17 TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PT BANK JABAR CABANG INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang hal yang mencakup teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- b. bahwa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang;
- c. bahwa dalam pengembangan usaha serta meningkatkan fungsi PT. Bank Jabar Cabang Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu menyertakan modal sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Indramayu pada PT. Bank Jabar perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655) Jis. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk. (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU PADA PT BANK JABAR CABANG INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Indramayu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Indramayu yang merupakan bagian dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C-7103.HT.01.01.TH.99.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jabar.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.
8. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan satu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.

9. Keuntungan adalah bagian atas jasa yang didapat dari Penyertaan Modal.
10. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan / atau lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang memberi hak atas deviden dan lain-lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jabar adalah :

- a. meningkatkan permodalan PT. Bank Jabar melalui investasi Pemerintah Daerah sehingga mempunyai daya saing yang tinggi ;
- b. pemenuhan modal disetor sesuai komposisi kepemilikan saham ;
- c. mempertahankan posisi sebagai pemegang saham ;
- d. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ;
- e. memberikan peningkatan kontribusi bagi pendapatan asli daerah ;

BAB III PEMEGANG SAHAM

Pasal 3

Pemerintah Daerah merupakan salah satu pemegang saham.

BAB IV PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jabar sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp. 11.611.969.000,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar akan direalisasikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Indramayu.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelumnya terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD Tahun Berkenaan.
- (4) Pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB V PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 5

Pembagian keuntungan yang akan diterima oleh Pemerintah Daerah ditentukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 6

- (1) Pembagian keuntungan atas jasa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jabar, dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada PT. Bank Jabar.
- (2) Hasil pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan daerah dan disetorkan pada Kas Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Dalam melaksanakan pelayanan dibidang perbankan, PT Bank Jabar Cabang Indramayu wajib memberikan perhatian terhadap pemberdayaan bagi usaha produktif kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Pasal 8

PT Bank Jabar wajib menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah tentang keberadaan dan perkembangan atas Penyertaan Modal yang ditanamkan setiap semester pada Tahun Anggaran berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2007

BUPATI INDRAMAYU

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/21/Kep/DPRD/07

Tanggal : 10 Oktober 2007

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

SRIE INDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 17 TAHUN : 2007 SERI : E.6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : TAHUN 2007

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
PADA PT BANK JABAR CABANG INDRAMAYU

I. UMUM

PT Bank Jabar Cabang Indramayu merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Indramayu. PT Bank Jabar Cabang Indramayu sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (*agent of development*) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PT Bank Jabar Cabang Indramayu berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, maka Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PT Bank Jabar Cabang Indramayu wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian unsur dari struktur perseroan. Salah satu upaya dalam mewujudkan prinsip *good corporate governance* adalah melalui, pertama kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan. Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh direksi. Ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi pada salah satu wujud dari upaya transparansi dalam pengelolaan dana masyarakat di PT Bank Jabar Cabang Indramayu adalah melalui pengumuman neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di Surat Kabar yang peredarannya menjangkau wilayah Kabupaten.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu penyertaan modal pemerintah Kabupaten Indramayu pada PT Bank Jabar Cabang Indramayu harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL**Pasal 1**

Istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR

Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat yang selanjutnya disebut PT Bank Jabar adalah PT. Bank Jabar Cabang Indramayu yang merupakan badan hukum, didirikan berdasarkan Akta Notaris Popy Kuntari Sutresna Nomor 4 tanggal 8 April 1999 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman pada tanggal 16 April 1999 dengan Keputusan Nomor C-7103.HT.01.01.TH.99.